



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI  
Tempat lahir : Cianjur  
Tanggal Lahir : 26 tahun / 05 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds Cibulakan  
Kec Cugenang Kab Cianjur  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NADYA WIKU RAHMAWATI, SH, DKK, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum Perempuan & Anak Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.Pid.LPBH-PACjr/1/2020 tanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor /Pid.Sus/2020/PN Cjr Tanggal .. 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal .. 2020 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsideir 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,54 gram
  - 13 (tiga belas) buah double tipe warna hijau
  - 1 (satu) buah plastik bening / klip
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI** dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisandipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



**Primair:**

-----Bahwa terdakwa Asep Andri Bin Ujang Junaedi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekirapukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Tugu Pramuka Jalan Raya Bandung Kec. Karangtengah Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB sdr. Iman (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk paketan kecil sejumlah 30 (tigapuluh) paket di daerah Tugu Pramuka Jalan Raya Bandung Kab. Cianjur dengan tujuan shabu tersebut untuk diletakan ditempat-tempat yang berbeda dimana tempatnya sudah ditentukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung menyimpan paketan shabu sebanyak 13 (tigabelas) paket dimasing-masing tempat yang berbeda dan nantinya tempat penyimpanan shabu tersebut oleh terdakwa diberitahukan kepada sdr. Iman (belum tertangkap), lalu setelah selesai menyimpan paketan shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sukataris RT. 03/04 Desa Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan sesampainya dirumah terdakwa menyimpan paketan shabu yang masih tersisa yaitu 4 (empat) paket plastic bening di dalam dompet dan 13 (tigabelas) paket plastic bening yang dibungkus double tip warna hijau di dalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB terdakwa kedatangan anggota kepolisian yang memakai pakaian preman lalu anggota kepolisian menginterogasi serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga akhirnya ditemukan 17 (tujuhbelas) paket shabu yang telah terdakwa simpan yaitu di dalam dompet coklat milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dan didalam lemari 13 (tigabelas) paket. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Iman (belum tertangkap), dimana untuk meletakkan shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Cianjur untuk diperiksa lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu **seberat 3,54 gr (tigakoma lima empat gram)** berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Cianjur Nomor : 274/100035/2019 tanggal 07 Oktober 2019 di tandatangani oleh KUSNANTO, SE (selaku Pimpinan Cabang), dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor: 379BJ/X/2019/PUSAT LABNARKOTIKA tanggal 23 Oktober 2019 yang diperiksa oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S.Farmdan yang mengetahui Dwi Handayani, S.Si., M.SiPlh (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN)

**Hasil Pemeriksaan :**

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1 s.d kode 17	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, <b>Metamfetamina</b>

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sisa Barang Bukti :**

17 (tujuhbelas) bungkus plastic bening kode 1 s.d 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2807 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dandiikat dengan benang pengikat warna putih padapersilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **AsepAndri Bin Ujang Junaedi** pada tanggal 03 Oktober 2019 sekirapukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jl. Kp. Sukataris RT. 03/04 Desa Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 WIB saksi Didin Rosidin dan saksi Julaila Karim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang beralamat di Kp. Sukataris RT. 03/04 Desa Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur di duga menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut saksi Didin Rosidin dan saksi Julaila Karim beserta rekan yang lain melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut lalu sekitar jam 21.30 WIB saksi Didin Rosidin dan saksi Julaila Karim men datangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah kebetulan sedang berada di rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket bungkus plastic bening berisikan shabu didalam dompet warna coklat milik terdakwa serta ditemukan 13 (tigabelas) paket bungkus plastic bening yang dibungkus double tip warna hijau tersimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Setelah itu saksi Didin Rosidin dan saksi Julaila Karim langsung menanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya Iman (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Cianjur untuk diperiksa lebih lanjut

-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu berat  $\pm 3,54$  gr (tiga koma lima empat gram) berdasarkan Berita

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Cianjur Nomor : 274/100035/2019 tanggal 07 Oktober 2019 di tandatangani oleh KUSNANTO, SE (selaku Pimpinan Cabang), dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor: 379 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Oktober 2019 yang diperiksa oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S.Farman dan yang mengetahui Dwi Handayani, S.Si., M.Si.Pih (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN)

## Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Mandeline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, <b>Metamfetamina</b>

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Sisa Barang Bukti :

17 (tujuhbelas) bungkus plastic bening kode 1 s.d 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2807 gram dimasukan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudiandibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Julaila Karim

- Bahwa saksi anggota kepolisian yang menangkap terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21:30 wib di rumah terdakwa Di Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds Cibulakan Kec Cugenang Kab Cianjur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket, 4 (empat) paket disimpan menggunakan plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket lagi disimpan dalam plastik klip bening dan dibungkus dable tip warna hijau yang ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa dan kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa milik Iman (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Iman untuk mengambil sabu – sabu lalu memindahkan sabu – sabu tersebut dari tempat satu ke tempat lain dan apabila berhasil terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat terdakwa pindahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

## 2. Saksi Didin Rosidin

- Bahwa saksi anggota kepolisian yang menangkap terdakwa karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21:30 wib di rumah terdakwa Di Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Cibulakan Kec Cugenang Kab Cianjur;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket, 4 (empat) paket disimpan menggunakan plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket lagi disimpan dalam plastik klip bening dan dibungkus dable tip warna hijau yang ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa dan kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa milik Iman (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Iman untuk mengambil sabu – sabu lalu memindahkan sabu – sabu tersebut dari tempat satu ke tempat lain dan apabila berhasil terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum sempat terdakwa pindahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21:30 wib dirumah terdakwa Di Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds Cibulakan Kec Cugenang Kab Cianjur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket, 4 (empat) paket disimpan menggunakan plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket lagi disimpan dalam plastik klip bening dan dibungkus dable tip warna hijau yang ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa dan kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa milik Iman (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Iman untuk mengambil sabu – sabu lalu memindahkan sabu – sabu tersebut dari tempat satu ke tempat lain dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr





apabila berhasil terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum sempat terdakwa pindahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,54 gram
- 13 (tiga belas) buah double tipe warna hijau
- 1 (satu) buah plastik bening / klip
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan sebuah alat bukti tertulis yakni berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Cianjur Nomor : 274/100035/2019 tanggal 07 Oktober 2019 di tandatangi oleh KUSNANTO, SE (selaku Pimpinan Cabang) barang bukti seberat seberat  $\pm 3,54$  gr (tigakoma lima empat gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Dwi Handayani, S.Si., M.Si dan pemeriksa CAROLINA TONGGO MT, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 23 Oktober 2019 dengan berat netto akhir 1,2807 gram Kristal warnaputih yang disita dari terdakwa ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menguasai sabu-sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21:30 WIB di rumah terdakwa Di Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds Cibulakan Kec Cugenang Kab Cianjur berbekal informasi dari masyarakat saksi bersama saksi Julaila Karim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket, 4 (empat) paket disimpan menggunakan plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket lagi disimpan dalam plastik klip bening dan dibungkus double tip warna hijau yang ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa dan kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa milik Iman (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh Iman untuk mengambil sabu – sabu lalu memindahkan sabu – sabu tersebut dari tempat satu ke tempat lain dan apabila berhasil terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar belum sempat terdakwa pindahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yaitu;

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair dan bila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



## Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI**, identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

## Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21:30 wib di rumah terdakwa Di Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds Cibulakan Kec Cugenang Kab Cianjur berbekal informasi dari masyarakat saksi bersama saksi Julaila Karim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket, 4 (empat) paket disimpan menggunakan plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket lagi disimpan dalam plastik klip bening dan dibungkus dable tip warna hijau yang ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa dan kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa milik Iman (belum tertangkap). Terdakwa disuruh oleh Iman untuk mengambil sabu – sabu lalu memindahkan sabu – sabu tersebut dari tempat satu ke tempat lain dan apabila berhasil terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa pindahkan sabu tersebut terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Cianjur Nomor : 274/100035/2019 tanggal 07 Oktober 2019 di tandatangani oleh KUSNANTO, SE (selaku Pimpinan Cabang) *seberat  $\pm 3,54$  gr (tiga koma lima empat gram)* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Dwi Handayani, S.Si., M.Si dan pemeriksa CAROLINA TONGGO MT, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 23 Oktober 2019 dengan berat netto akir 1,2807 gram Kristal warnaputih yang disita dari terdakwa ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Dwi Handayani, S.Si., M.Si dan pemeriksa CAROLINA TONGGO MT, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 23 Oktober 2019 dengan berat netto akir 1,2807 gram Kristal warna putih yang disita dari terdakwa ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan tersebut hanya diperoleh dari pengakuan terdakwa yang menyatakan dirinya adalah seorang kurir saja. terdakwa disuruh oleh Iman untuk mengambil sabu – sabu lalu memindahkan sabu – sabu tersebut dari tempat satu ke tempat lain dan apabila berhasil terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hingga kini sdr. Iman tidak ditemukan keberadaannya sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbaang bahwa karena salah unsur dakwaa Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



## Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI**, identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21:30 wib dirumah terdakwa Di Kp Sukataris Rt 03 Rw 04 Ds Cibulakan Kec Cugenang Kab Cianjur berbekal informasi dari masyarakat saksi bersama saksi Julaila Karim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket, 4 (empat) paket disimpan menggunakan plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket lagi disimpan dalam plastik klip bening dan dibungkus dable tip warna hijau yang ditemukan didalam lemari baju milik terdakwa dan kepemilikan barang bukti diakui oleh terdakwa milik Iman (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Cianjur Nomor : 274/100035/2019 tanggal 07 Oktober 2019 di tandatangi oleh KUSNANTO, SE (selaku Pimpinan Cabang) barang bukti *berat bruto ±3,54 gr (tiga koma lima empat gram)* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 379 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Dwi Handayani,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si dan pemeriksa CAROLINA TONGGO MT, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 23 Oktober 2019 dengan berat netto akhir 1,2807 gram Kristal warnaputih yang disita dari terdakwa ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap terdakwa akan diterapkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP ANDRI BIN UJANG JUNAEDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,54 gram
  - 13 (tiga belas) buah double tipe warna hijau
  - 1 (satu) buah plastik bening / klip
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh Kami, **Glorious Anggundoro, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Patti Arimbi, SH, MH** dan **Dicky Wahyudi Susanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Anwar Sadad, SH, MH** Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dihadiri **Wasis Sugianto, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(Patti Arimbi, SH, MH)

(Glorious Anggundoro, SH)

(Dicky Wahyudi Susanto, SH)

Panitera Pengganti,

(Anwar Sadad, SH, MH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)